

**PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
SEBAGAI *POINT OF INTEREST* KOTA  
(STUDI KASUS TAMAN LAPANGAN PEMDA MERAUKE)**

**Biatma Syanjayanta**

E-mail: [bsyanjayanta@yahoo.co.id](mailto:bsyanjayanta@yahoo.co.id)

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik

Universitas Musamus Merauke

**ABSTRAK**

Kabupaten Merauke harus mempunyai Visi: kota yang mandiri, berdaya saing, menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, serta mempunyai daya tarik dengan mengedepankan filosofi dan karakter daerah merauke. Bapak Frederikus Gebze, SE., M.Si, sebagai bupati terpilih mempunyai slogan “Gerakan Perubahan”, dimana slogan tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan daerah Merauke secara menyeluruh segala aspek, Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mendisain Taman Lapangan Pemda Merauke sebagai *point of interest* kota. (2) Menata Taman Kota merauke sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan observasi (survey) langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Taman Lapangan Pemda Kota Merauke yang berada di depan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke. Melakukan studi *literature* mengenai aturan per Kotaan khususnya ruang terbuka hijau (RTH), menganalisis dengan pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Perkotaan yang di keluarkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah/instansi terkait.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa, Penataan daerah ataupun lahan yang kurang menarik dan terkesan mati dapat didayagunakan sebagai fasilitas berupa taman kota dan tata lingkungan yang berpotensi sebagai *Point of Interest*, sehingga dapat menambah keindahan dan juga dapat menjadi ciri khas (*trademark*) kota Merauke yang dapat menumbuhkan investasi dan meningkatkan sektor pariwisata.

*Kata kunci* : Taman Kota, Lapangan Pemda Merauke, Ruang Terbuka Hijau.

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu proses pembangunan daerah. Tujuannyapun jelas, yaitu meningkatkan derajat dan harkat serta martabat, kualitas daerah agar dapat bersaing dalam era globalisasi sesuai visi dari masing masing daerah. kabupaten Merauke harus mempunyai Visi: kota yang mandiri, berdaya saing, menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, serta mempunyai daya tarik dengan mengedepankan filosofi dan karakter daerah merauke.

Kabupaten Merauke terletak paling timur di wilayah nusantara dan merupakan salahsatu Kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Letak geografis Kabupaten Merauke antara 137°30' 141°00 BT dan 6°00 9°00 LS, dengan luas wilayah 45.075 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Merauke berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Gunea, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Laut Arafura.

Bapak Frederikus Gebze, SE., M.Si, sebagai bupati terpilih mempunyai slogan “ Gerakan Perubahan”, dimana slogan tersebut akan diwujudkan melalui pembangunan daerah Merauke secara menyeluruh segala aspek, demi tercapainya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, pembangunan infrastruktur yang memadai, jalan, jembatan, saluran irigasi, kemudahan perijinan, pelayanan prima dan berbagai kegiatan lainnya demi membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya dan memancing ketertarikan investor untuk masuk ke Merauke

Penataan daerah ataupun lahan yang kurang menarik dan terkesan mati dapat didayagunakan sebagai Fasilitas masyarakat berupa Taman Kota Dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan berpotensi sebagai Point of Interest sehingga dapat menambah keindahan dan juga dapat sebagai ciri khas (trademark) keindahan kota Merauke yang dapat menumbuhkan investasi dan meningkatkan sektor pariwisata.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Fungsi RTH :**

#### **a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:**

- Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari system sirkulasi udara (paru-paru kota);
- Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- Sebagai peneduh; produsen oksigen; penyerap air hujan; penyedia habitat satwa; penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

#### **b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:**

- Fungsi sosial dan budaya:  
Menggambarkan ekspresi budaya local, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- Fungsi ekonomi:  
Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- Fungsi estetika:  
Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik

dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural;

### **2. Manfaat RTH :**

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada(konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Tabel 1. RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

Tabel 2. Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengamanan wilayah pantai</li> <li>sosial budaya</li> <li>mitigasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan luas wilayah</li> <li>berdasarkan fungsi tertentu</li> </ul>
Pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>konservasi tanah</li> <li>konservasi air</li> <li>keanekaragaman hayati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan luas wilayah</li> <li>berdasarkan fungsi tertentu</li> </ul>
Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>mitigasi/evakuasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan fungsi tertentu</li> </ul>
Berpenduduk jarang s.d. sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>dasar perencanaan kawasan</li> <li>sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan fungsi tertentu</li> <li>berdasarkan jumlah penduduk</li> </ul>
Berpenduduk padat	<ul style="list-style-type: none"> <li>ekologis</li> <li>sosial</li> <li>hidrologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan fungsi tertentu</li> <li>berdasarkan jumlah penduduk</li> </ul>

Tabel 3. Jenis - jenis RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau ( <i>green belt</i> )	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	

### 3. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis

lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Tabel 4. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m <sup>2</sup> )	Luas minimal/ kapita (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/ kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 5. Standar Kementerian Pekerjaan Umum nomor : 05/PRT/M/2008

No	Standar Fasilitas/Vegetasi Taman Kota	Bobot
1	Lapangan terbuka	7,69
2	Unit lapangan basket (14x26 m)	7,69
3	Unit lapangan volley (15x24 m)	7,69
4	Trek lari, lebar 7m panjang 400m	7,69
5	Wc umum	7,69
6	Parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan)	7,69


7	Panggung terbuka	7,69
8	Area bermain anak	7,69
9	Prasarana tertentu : kolam retensi untuk pengendalian air larian	7,69
10	kursi	7,69
11	150 pohon (pohon sedang dan kecil)	7,69
12	perdu	7,69
13	Penutup tanah	7,69
<b>Jumlah</b>		100,00

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu bagaimana Menata Ruang Terbuka Hijau Sebagai Point Of Interest Kota.

Dalam penelitian ini, data yang di pakai adalah data yang di peroleh dari observasi yang akan diolah dan dianalisa sebagai data perencanaan Taman Kota yang Filosofis.

Populasi dalam penelitian ini adalah Taman Lapangan Pemda Kabupaten Merauke. Lokasi penelitian berada di jalan Brawijaya (depan kantor kabupaten Merauke) –Merauke - Papua



Gambar 1. Lokasi Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Kabupaten Merauke terletak paling timur di wilayah nusantara dan merupakan salahsatu Kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Letak geografis Kabupaten Merauke antara  $137^{\circ}30'$   $141^{\circ}00'$  BT dan  $6^{\circ}00'$   $9^{\circ}00'$  LS, dengan luas wilayah 45.075 Km<sup>2</sup>. Sebelah Utara

Kabupaten Merauke berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Laut Arafura.

### 1. Gambaran Objek Penelitian

Secara umum daerah penelitian sudah memenuhi kreterian daerah resapan, karena daerah ini masih merupakan daerah terbuka. Namun, daerah tersebut pada saat siang hari terkesan terbengkalai dan kurang nyaman dalam pemandangan serta mempengaruhi keindahan kota, padahal daerah tersebut merupakan kawasan elit, dimana merupakan arah *view* dari kantor kabupaten Merauke, Kemudian pada saat malam hari daerah tersebut sangat gelap dan kurang *welcome* terhadap masyarakat dan terkesan angker dan tidak terawat.



Gambar 2. Kondisi Akses ke Lokasi Penelitian





Gambar 3. Kondisi Pedestrian Lokasi Penelitian



Gambar 7. Kondisi Vegetasi yang minim



Gambar 4. Kondisi view Lokasi Penelitian ke arah Kantor Kabupaten



Gambar 7. Kondisi Vegetasi yang minim



Gambar 5. Kondisi Resapan di Lokasi Penelitian



Gambar 7. Kondisi Drainase



Gambar 6. Kondisi Lapangan yang tidak terawat

Tabel 6. Pembobotan fasilitas yang ada pada obyek penelitian.

No	Taman Kota Merauke		Ket.
	Fasilitas/Vegetasi	Bobot	
1	Lapangan terbuka	7,69	Sudah ada
2	Unit lapangan basket (14x26 m)	0	Belum ada
3	Unit lapangan volley (15x24 m)	0	Belum ada
4	Trek lari, lebar 7 m panjang 400 m	0	Belum ada
5	Wc umum	0	Belum ada
6	Parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan)	0	Belum ada
7	Panggung terbuka	0	Sudah ada
8	Area bermain anak	0	Belum ada
9	Prasarana tertentu : kolam retensi untuk pengendalian air larian	7,69	Belum ada
10	kursi	0	Belum ada
11	150 pohon (pohon sedang dan kecil)	7,69	Sudah ada
12	perdu	0	Belum ada
13	Penutup tanah	7,69	Sudah ada
<b>Jumlah</b>		30,76	

### 1. Desain Taman Lapangan Pemda Kabupaten Merauke Yang Sesuai Dengan Standar Yang Ada Dan Filosofis



**Denah Taman Lapangan Pemda Merauke**



**Denah Plaza**



**Tampak Depan**





**Revitalisasi Drainase**



**Vegetasi**



**Tata Hijau**



**Vegetasi**



**Landmark**



**Papan Nama**



**Jogging Track**



**Plaza**



**Plaza**



**Area Duduk**



**Revitalisasi Drainase**

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang terdapat pada obyek penelitian masih belum memenuhi standar yang ada, untuk itu hasil disain di atas merupakan disain yang sudah mempertimbangkan standar yang ada yaitu disain yang

memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 05/PRT/M/2008.

Disain penataan daerah ataupun lahan yang kurang menarik dan terkesan mati dapat didayagunakan sebagai Fasilitas masyarakat berupa Taman Kota Dan tata Lingkungan yang berpotensi sebagai *Point of Interest* sehingga dapat menambah keindahan dan juga dapat sebagai ciri khas (*trademark*) keindahan kota Merauke yang dapat menumbuhkan investasi dan meningkatkan sektor pariwisata

## **2. Saran**

1. Bagi pemerintah kota Merauke agar lebih memperhatikan taman kota dengan meningkatkan atau menambahkan fasilitas pendukung yang masih belum ada sehingga tujuan dari taman kota dapat tercapai dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Merauke.
2. Bagi peneliti yang lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan taman kota yang berstandar dan filosofis.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air
3. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman penyediaan dan pemamfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan
6. SNI 03-1733-2004, Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan